



TRADISI PENYEDIAAN SESAJEN DALAM PEMBACAAN MANAKIB PADA MASYARAKAT BANJAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Auffa Wirayudha

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: mauffawirayudha@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

The tradition of providing offerings, usually in the form of sweet coffee, bitter coffee, milk and various kinds of wadai, in the Banjar community in South Kalimantan is a cultural practice that has deep historical roots and strong spiritual meaning. This tradition is often found in religious events such as maulid and manaqib readings, where the serving of food and drink is expected to bring blessings. This study aims to uncover the form and function of this tradition and the Islamic view of it. Through a qualitative approach, this study found that the provision of coffee and wadai is not only a social custom, but also reflects a blend of local cultural values and Islamic teachings. Although the original law of this tradition is considered permissible, the intentions and beliefs that accompany it can affect the law, potentially becoming haram if it involves belief in things that can provide benefit or harm other than Allah. As such, this study offers a deeper understanding of the complexity of traditions in Banjar society and their implications for the religious practices of the local community.

Keywords: Offerings, sweet coffee bitter coffee, scholars' views, Banjar customs

Abstrak

Tradisi penyediaan sesajen atau biasanya berupa kopi manis, kopi pahit, susu, dan berbagai macam wadai dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan merupakan praktik budaya yang memiliki akar sejarah mendalam dan makna spiritual yang kuat. Tradisi ini sering dijumpai dalam acara-acara keagamaan seperti pembacaan maulid dan manakib, di mana penyajian makanan dan minuman diharapkan dapat mendatangkan keberkahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk dan fungsi tradisi tersebut serta pandangan Islam terhadapnya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa penyediaan kopi dan wadai tidak hanya merupakan kebiasaan sosial, tetapi juga mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai budaya lokal dan ajaran Islam. Meski secara hukum asal tradisi ini dianggap mubah, niat dan keyakinan yang menyertainya dapat memengaruhi hukumnya, berpotensi menjadi haram jika menyangkut keyakinan terhadap hal-hal yang dapat memberikan manfaat atau mudarat selain Allah. Dengan demikian, kajian ini menawarkan pemahaman yang lebih dalam mengenai kompleksitas tradisi di masyarakat Banjar, serta implikasinya terhadap praktik keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat.

Kata Kunci : Sesajen, kopi manis kopi pahit, pandangan ulama, adat Banjar

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Tradisi penyediaan sesajen yang biasanya berupa kopi manis, kopi pahit, susu, dan berbagai macam *wadai* dalam acara-acara keagamaan dan adat di kalangan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan merupakan warisan budaya yang kaya dan sarat makna. Praktik ini, yang telah ada sejak zaman nenek moyang, tidak hanya mencerminkan kebiasaan sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual yang mendalam. Dalam konteks acara seperti pembacaan manakib atau maulid, penyediaan minuman dan makanan ini tidak sekadar sebagai hidangan, melainkan diharapkan dapat mendatangkan keberkahan baik bagi tuan rumah maupun para tamu yang hadir.

Tradisi ini mencerminkan perpaduan antara budaya lokal dan ajaran Islam yang berkembang di masyarakat Banjar. Masyarakat setempat meyakini bahwa makanan dan minuman yang disajikan dapat menjadi berkah, terutama ketika diiringi dengan doa dan pembacaan ayat-ayat suci. Namun, pandangan Islam terhadap tradisi ini perlu dikaji lebih dalam, mengingat adanya peluang niat dan keyakinan yang bisa memengaruhi hukumnya.

Dalam kajian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai bentuk tradisi penyediaan kopi dan *wadai*, makna di baliknya, serta pandangan Islam mengenai praktik ini. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memahami kompleksitas dan kekayaan tradisi yang ada dalam masyarakat Banjar, serta pengaruhnya terhadap kepercayaan dan praktik keagamaan yang dianut.

KAJIAN TEORI

a. Tradisi dan Budaya

Tradisi dan budaya merupakan elemen penting yang mencerminkan identitas suatu masyarakat. Tradisi merujuk pada kebiasaan atau praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti ritual, upacara, atau kegiatan dengan nilai simbolis yang memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas. Contoh tradisi meliputi perayaan adat, seni tari, atau makanan khas daerah. Sementara itu, budaya mencakup aspek yang lebih luas, termasuk nilai-nilai, norma, seni, bahasa, dan seluruh hasil cipta manusia yang diperoleh melalui proses belajar dan penggunaan akal budi. Budaya tidak hanya mencerminkan tingkat peradaban suatu masyarakat, tetapi juga menunjukkan kepribadian kolektif penduduknya.¹

Dalam konteks antropologi, tradisi diartikan sebagai adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dalam kehidupan masyarakat asli. Tradisi mencakup nilai-nilai budaya, norma hukum, dan aturan-aturan yang saling terkait, membentuk suatu sistem atau tatanan yang mapan. Sistem ini mengatur berbagai aspek dalam kehidupan sosial dan menjadi bagian dari konsep budaya yang berfungsi untuk mengarahkan tindakan serta interaksi sosial dalam masyarakat tersebut.²

¹ Dimas Ali Masduki dan Nyong Eka Teguh Iman Santosa, "Tradisi Surak Iyo Sebagai Peringatan Pasca Idul Fitri Di Dusun Randuboyo Desa Randuagung Kebomas Gresik," *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam* 1 (11 Oktober 2024): 348–54.

² Arriyono dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985).

b. Keterkaitan Budaya dan Agama

Budaya dan agama seringkali saling memengaruhi dan berinteraksi. Dalam konteks ini, tradisi penyediaan makanan dan minuman dalam acara keagamaan dapat dilihat sebagai upaya untuk menyatukan nilai-nilai budaya lokal dengan ajaran agama Islam. Agama berperan dalam memberikan makna dan tujuan dalam praktik budaya, sedangkan budaya memberikan bentuk bagi ekspresi religius.

Agama dan budaya adalah dua elemen yang terus berinteraksi dan saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Agama dapat membentuk kebudayaan dengan menanamkan nilai-nilai religius ke dalam berbagai tradisi, sehingga suatu tradisi mungkin memiliki simbol budaya yang mengandung makna keagamaan. Sebaliknya, budaya juga dapat memengaruhi simbol-simbol agama dan bahkan menggantikan sistem nilai serta simbol yang ada dalam agama. Dalam konteks keislaman di Indonesia, perdebatan antara agama dan budaya menjadi hal yang tak terhindarkan. Agama memberikan nilai-nilai spiritual yang memperkuat budaya, sementara budaya memperkaya wujud dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.³

Budaya yang berakar dari agama muncul melalui proses interaksi manusia dengan kitab suci yang diyakini. Budaya ini merupakan hasil dari daya kreatif para pemeluk agama yang dipengaruhi oleh konteks kehidupan mereka. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, tradisi budaya, serta berbagai keadaan objektif lainnya turut membentuk dan mengarahkan wujud budaya yang dihasilkan. Proses ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai agama diterjemahkan ke dalam praktik kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan lingkungan dan situasi masyarakatnya.⁴

c. Hukum Islam dan Niat

Niat menurut bahasa menyengaja, menuju (*al-qashd*), menurut istilah kemauan hati untuk mengerjakan sesuatu dan bertekad melaksanakannya tanpa ragu-ragu.⁵ Niat dalam terminologi ulama *fiqh*, adalah *qashdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi*, artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan mengerjakannya sesuatu itu. Jika seseorang melakukan amal ibadah, maka ketika melakukan amal ibadah itu maka dibarengilah dengan niat, dengan tujuan.⁶

Dalam Islam, hukum suatu tindakan sangat dipengaruhi oleh niat di balik tindakan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari, "Sesungguhnya setiap

³ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Essai-Essai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental* (Bandung: Mizan, 2001), 211.

⁴ Abd Ghoffar Mahfuz, "Hubungan Agama Dan Budaya," *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam* 14, no. 1 (28 Juni 2019): 44, <https://doi.org/10.32923/taw.v14i1.1143>.

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Puasa Dan I'tikaf Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 171.

⁶ "Fungsi Niat Dalam Kehidupan – Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta," 27 Agustus 2010, <https://iiq.ac.id/artikel/fungsi-niat-dalam-kehidupan/>.

amalan tergantung pada niatnya".⁷ Hal ini berarti bahwa penyediaan kopi dan *wadai* dalam konteks keagamaan bisa berubah status hukumnya tergantung pada niat yang meletakkannya. Jika niat tersebut berkaitan dengan keyakinan akan hal yang dilarang, maka akan memiliki dampak hukum yang berbeda dibandingkan dengan niat yang tidak menyangkut aspek spiritual.

d. Sesajen

Sesajen adalah bagian dari warisan budaya tradisional yang sering dipersembahkan untuk menghormati dewa-dewa, roh tertentu, atau penjaga suatu tempat (seperti pohon, batu, atau persimpangan) yang diyakini dapat membawa keberuntungan dan menghindarkan dari sial. Sesajen memiliki makna yang sangat sakral bagi masyarakat yang mempercayainya. Tujuan dari pemberian sesajen ini adalah untuk memohon berkah. Umumnya, sesajen dipersembahkan di lokasi-lokasi yang dianggap keramat dan memiliki nilai magis tinggi. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama, dan dapat dikatakan berasal dari nenek moyang kita yang memiliki pemikiran mistis. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai keinginan atau agar harapan-harapan duniawi mereka dapat terwujud.⁸

e. Pembacaan Manakib

Pembacaan manakib merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Banjar. Tradisi ini dipandang sebagai praktik yang baik, karena mencerminkan interaksi antara agama dan budaya yang saling memengaruhi. Dari perspektif antropologi, pembacaan manakib tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan dinamika masyarakat dan kebudayaan. Tradisi ini juga mencerminkan bagaimana nilai-nilai agama disatukan ke dalam budaya lokal, seiring dengan terjadinya perubahan dan pergeseran dalam struktur sosial dan kebudayaan masyarakat.⁹

Manakib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "*kisah kekeramatan para wali*".¹⁰ Penggunaan istilah manakib seringkali dihubungkan dengan sejarah atau biografi tokoh besar, yang berisi garis keturunan, perjuangan, *karamah* (keutamaan), dan lainnya.¹¹ Selain menceritakan tentang sifat-sifat mulia, manakib

⁷ Al Mahfuz, Ilyas Husti, dan Alfiah Alfiah, "HADIS TENTANG NIAT DAN KORELASINYA TERHADAP MOTIVASI BAGI PESERTA DIDIK," *PERADA* 3, no. 2 (30 Desember 2020): 3, <https://doi.org/10.35961/perada.v3i2.230>.

⁸ Dr Ayatullah Humaeni dkk., "Sesajen: Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali," t.t., 1–2.

⁹ Bayani Dahlan, Tarwilah, dan Nada Rahmatina, "Manakib Dalam Tradisi Masyarakat Banjar: Analisis Antropologis Dengan Pendekatan Dakwah Kultural," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 23, no. 1 (30 Juni 2024): 36, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v23i1.11638>.

¹⁰ "Arti kata manakib - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 8 Desember 2024, <https://kbbi.web.id/manakib>.

¹¹ Miftahul Jannah, "Manaqib In The Reception of The Banjar Community: Sanctification of Religious Text," *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies* 3, no. 3 (2018): 325, <https://doi.org/10.22515/dinika.v3i3.1353>.

juga memuat cerita-cerita atau legenda berupa kumpulan *karamah* seorang wali atau orang saleh.¹²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dirancang untuk menggali tradisi penyediaan kopi manis, kopi pahit, susu, dan berbagai macam *wadai* dalam masyarakat Banjar, serta pandangan Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan konteks sosial dari tradisi yang dianalisis. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pandangan hukum islam dari pendapat pengajar disalah satu pondok pesantren di Banjarmasin terhadap tradisi penyediaan kopi dan *wadai*. Pertanyaan dirancang untuk menggali motivasi, niat, dan makna di balik praktik tersebut. Wawancara ini dilakukan di Masjid Jami Nurul Amilin yang merupakan sebuah masjid yang terletak di daerah Kelayan, Banjarmasin.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Penyediaan kopi pahit atau kopi manis dan *wadai* atau yang biasa kita kenal dengan sebutan sesajen merupakan suatu adat kebiasaan yang turun temurun dari para tetua kakek nenek moyang zaman dahulu yang diwarisi dari budaya agama lain. Di Kalimantan Selatan khususnya pada suku Banjar hal ini sudah lumrah kita dapati saat ada acara-acara seperti resepsi perkawinan, syukuran, *bemandi-mandi*, acara maulid, pembacaan manakib orang saleh, serta yang lainnya. Penyediaan kopi manis atau pahit dan *wadai* ini biasanya bertujuan agar mendapatkan keberkahan terhadap makanan tersebut atas kewalian dan amal saleh dari orang yang dibacakan manakibnya tersebut. Penyediaan kopi juga biasanya bertujuan agar acara yang dilaksanakan berjalan dengan lancar tidak ada kendala ataupun halangan lainnya berdasarkan filosofi dari kopi tersebut.

Tradisi ini pada umumnya dilakukan pada saat acara yang dilangsungkan oleh orang banjar terdahulu sebelum adanya islam dipersembahkan kepada para leluhur adat nenek moyang mereka yakni pada acara seperti acara perkawinan diantaranya *bemandi-mandi*, resepsi perkawinan atau biasa disebut *piduduk*, ataupun yang dipersembahkan pada hari kamis malam jumat untuk leluhur atau orang yang sudah meninggal yang mereka beranggapan orang yang sudah meninggal tersebut akan datang lagi ke rumah mereka. Namun setelah islam datang perbuatan tersebut masih ada akan tetapi dirubah kebiasaannya seperti yang penulis angkat yakni dalam kegiatan keagamaan seperti acara maulid, syukuran, dan pembacaan manakib.

Dalam pembacaan maulid atau manakib biasanya tuan rumah akan menyediakan kopi pahit, kopi manis, susu, dan berbagai macam wadai banjar lainnya dengan harapan

¹² Jaferi dkk., *Kitab-Kitab Manakib Karya Ulama Banjar* (Banjarmasin, 2006), 1.

mendapat keberkahan terhadap mereka, juga terhadap makanan dan minuman yang mereka sajikan di hadapan para pembaca maulid ataupun manakib tersebut. Mereka beranggapan bahwa makanan dan minuman itu menjadi berkah atas dibacakannya doa-doa dan yang lainnya kemudian mereka akan memperebutkan makanan dan minuman tersebut untuk ngalap berkah.

Tradisi penyediaan kopi pahit, kopi manis, susu, dan berbagai macam wadai pada dasarnya mubah dan selanjutnya berubah mengikuti niat serta tujuan dari orang yang melakukannya sebagaimana pendapat dari Ustadz Muhammad Thohir berdasarkan hasil wawancara tanya jawab dengan beliau pada 26 Agustus yang lalu, beliau merupakan salah satu pengajar di Pondok Pesantren Nurul Jannah yang berlokasi di Kelayan, Banjarmasin. Beliau berpendapat bahwa hukum asal dari penyediaan kopi tadi adalah mubah kemudian berubah berdasarkan niat yang meletakkannya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw.,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"*Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat.*"¹³

Ketika kita meletakkan sesuatu di hadapan kita misalnya kopi, *wadai*, ataupun yang lainnya tanpa ada niatan apapun yang menyalahi kemudian memakannya maka hal tersebut adalah mubah. Kemudian yang menjadi masalah apabila kopi dan *wadai* tersebut ditujukan kepada seseorang misalnya kepada leluhur, jin, atau yang dikatakan beliau datu, yang mana orang tersebut meyakini dan *mengi'tikadkan* bahwa jin atau leluhur tersebut yang memberikan manfaat ataupun mudarat maka itulah yang membuat hukum berubah menjadi haram bahkan syirik karena *beri'tikad* ada yang memberi manfaat serta mudarat selain Allah.

Kemudian ada lagi misalnya meletakkan tersebut ditujukan kepada leluhur namun dia beranggapan bahwa hal tersebut hanya kebiasaan atau adat dan tidak *mengi'tikadkan* bahwa datu itu yang memberi manfaat serta mudarat dan kemudian makanan tersebut dimakannya, maka itu kembali ke hukum asal yakni mubah. Berbeda halnya ketika makanan atau minuman tersebut tidak dimakan dan dibuang-buang saja maka itu jatuhnya menjadi mubazir dan haram sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

"*Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan.*"¹⁴

Jadi pada intinya menurut beliau tidak ada hukum tertentu dalam penyediaan kopi dan wadai tersebut, hukum asalnya mubah, yang menjadi permasalahan adalah ketika ia memiliki niat serta *i'tikad* bahwa apabila ia tidak meletakkan kopi maka ia akan mendapatkan sial atau acaranya itu tidak akan lancar maka hal tersebutlah yang menjadikan kita syirik bahkan murtad karena berkeyakinan ada yang memberi manfaat

¹³ Dr Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqih Niat* (Gema Insani, 2022), 13.

¹⁴ "Qur'an Kemenag," diakses 8 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=27&to=111>.

serta mudarat selain Allah, ataupun apabila ia meletakkan kopi itu untuk leluhur dan makanan tersebut tidak dimakan serta dibuang maka hal tersebut menjadi mubazir dan haram.

Maka dengan demikian Penyediaan kopi manis, kopi pahit, susu, dan berbagai macam *wadai* ini tidak bisa hanya dipandang secara zahir, kita harus kaji secara mendalam. Ketika orang meletakkan kopi dan wadai, kita jangan langsung beranggapan hal itu merupakan perbuatan *syirik* dan haram, karena *syirik* itu letaknya di hati dan i'tikad orang maka hanya orang itu pula yang mengetahuinya, kita tidak bisa tahu tentang isi hati seseorang yang meletakkan kopi tersebut.

KESIMPULAN

Niat dalam penyediaan kopi manis, kopi pahit, susu, dan berbagai macam *wadai* dalam tradisi masyarakat Banjar memiliki makna yang mendalam. Setiap kali acara keagamaan seperti pembacaan maulid atau manakib diadakan, niat ini menjadi pusat dari seluruh praktik yang berlangsung. Penyajian makanan dan minuman bukan sekadar ritual fisik, tetapi merupakan perwujudan dari keinginan untuk mengundang keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyiapkan hidangan ini, masyarakat berharap agar setiap setetes kopi dan setiap potong *wadai* dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, serta mendapatkan rahmat-Nya.

Lebih dari sekadar menjamu tamu, penyediaan kopi dan wadai juga merupakan cara untuk mengekspresikan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Dalam tradisi Banjar, hidangan-hidangan ini dihadirkan sebagai simbol persatuan dan kebersamaan. Melalui niat yang tulus, setiap individu yang terlibat dalam acara tersebut berusaha untuk menciptakan suasana yang harmonis, di mana semua orang dapat merasakan kehangatan dan kedamaian. Niat ini mencerminkan kekuatan ikatan sosial dalam komunitas, di mana berbagi makanan menjadi cara untuk mempererat hubungan antar anggota masyarakat.

Selain itu, niat dalam penyediaan hidangan ini juga berkaitan erat dengan kepercayaan akan kekuatan doa dan pengharapan. Masyarakat Banjar meyakini bahwa ketika makanan dan minuman disajikan dengan niat yang baik, mereka akan mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda. Setiap kali doa dibacakan, baik untuk orang yang telah meninggal maupun untuk keselamatan dan kebahagiaan yang masih hidup, niat ini menjadi jembatan yang menghubungkan aspek spiritual dan sosial. Dengan demikian, hidangan yang disiapkan bukan hanya bertujuan untuk memuaskan rasa lapar, tetapi juga untuk menyatukan hati dan jiwa dalam satu ikatan spiritual.

Akhirnya, niat ini juga berperan sebagai pengingat akan pentingnya menjaga tradisi dan budaya. Dalam setiap acara, masyarakat Banjar tidak hanya merayakan momen tersebut, tetapi juga melestarikan warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad. Dengan menyajikan kopi dan wadai, mereka menunjukkan rasa hormat terhadap leluhur

dan tradisi yang telah diwariskan, sembari tetap beradaptasi dengan ajaran Islam yang dianut. Niat ini menciptakan ruang bagi generasi muda untuk memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam setiap praktik budaya, sehingga tradisi ini dapat terus hidup dan berkembang di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, Wahbah. *Puasa Dan I'tikaf Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Arriyono, dan Aminuddin Siregar. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1985.
- “Arti kata manakib - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 8 Desember 2024. <https://kbbi.web.id/manakib>.
- Asyqar, Dr Umar Sulaiman al-. *Fiqih Niat*. Gema Insani, 2022.
- Dahlan, Bayani, Tarwilah, dan Nada Rahmatina. “Manakib Dalam Tradisi Masyarakat Banjar: Analisis Antropologis Dengan Pendekatan Dakwah Kultural.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 23, no. 1 (30 Juni 2024): 35–49. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v23i1.11638>.
- “Fungsi Niat Dalam Kehidupan – Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta,” 27 Agustus 2010. <https://iiq.ac.id/artikel/fungsi-niat-dalam-kehidupan/>.
- Humaeni, Dr Ayatullah, Eneng Purwanti, Azizah Awaliyah, dan B Ed. “Sesajen: Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali,” t.t.
- Jaferi, Abdul Rahman, Dzikri Nirwana, dan Rahmadi. *Kitab-Kitab Manakib Karya Ulama Banjar*. Banjarmasin, 2006.
- Jannah, Miftahul. “Manaqib In The Reception of The Banjar Community: Sanctification of Religious Text.” *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies* 3, no. 3 (2018): 323–44. <https://doi.org/10.22515/dinika.v3i3.1353>.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Essai-Essai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*. Bandung: Mizan, 2001.
- Mahfuz, Abd Ghoffar. “Hubungan Agama Dan Budaya.” *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam* 14, no. 1 (28 Juni 2019): 41–61. <https://doi.org/10.32923/taw.v14i1.1143>.
- Mahfuz, Al, Ilyas Husti, dan Alfiah Alfiah. “HADIS TENTANG NIAT DAN KORELASINYA TERHADAP MOTIVASI BAGI PESERTA DIDIK.” *PERADA* 3, no. 2 (30 Desember 2020): 101. <https://doi.org/10.35961/perada.v3i2.230>.
- Masduki, Dimas Ali, dan Nyong Eka Teguh Iman Santosa. “Tradisi Surak Iyo Sebagai Peringatan Pasca Idul Fitri Di Dusun Randuboyo Desa Randuagung Kebomas Gresik.” *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam* 1 (11 Oktober 2024): 348–54.
- “Qur’an Kemenag.” Diakses 8 Desember 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=27&to=111>.